



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

1/1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan.
7. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian sub perkebunan;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan fungsional.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari, Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan terdiri dari, Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari, Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penyuluhan terdiri dari, Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perkebunan

Pasal 5

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungannya;
- b. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati.
- g. Pembinaan UPTD.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- b. Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;

dx / 8

- c. pengendalian dan pengkoordinasian pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- d. pengendalian dan pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- e. pengendalian dan pengkoordinasian Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana dan sarana, perbenihan, produksi, dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pembinaan UPTD;

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengoordinasikan, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Dinas di Bidang Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekretariat menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Dinas dalam:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan Informasi;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama;
- d. Pengkoordinasian, pengelolaan dan laporan keuangan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- g. Pengelolaan Kepegawaian;
- h. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian.

1/4

Bagian Keempat
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 12

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengoordinasikan, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan dinas di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang prasarana dan sarana;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, perhitungan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima
Bidang Perbenihan, Produksi
dan Perlindungan

Pasal 14

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengoordinasikan, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Dinas di Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan perkebunan;

- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varitas unggul, bimbingan teknis perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyediaan dan pengawasan penggunaan benih, pengendalian dan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungan perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 16

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengoordinasikan, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Dinas di Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- c. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan, tata cara usaha perkebunan, bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar perkebunan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan

Pasal 18

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengoordinasikan, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan dinas di bidang penyuluhan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan bagi penyuluhan, penyusunan jadwal penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Perkebunan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memmmberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan.

Pasal 27

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perkebunan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan pada Dinas Perkebunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perkebunan ditetapkan oleh Bupati
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perkebunan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perkebunan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 309) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 806

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 33 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:

1. _____ : Garis Atasa Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan



[Signature]
 SAFRIADI OYON

[Handwritten mark]